

Agenda: 034/104 X/ SMPH/Gand/0/84

SALINAN

4/2 84



KEMUTUSAN
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIC INDONESIA
No. 0472/0/1983

tentang

Pembukaan, Penunggakan, dan Penegerian SMF

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No.0370/0/1979 telah ditetapkan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekolah Menengah Umum Tingkat Pertama;
 - b. bahwa untuk memperbesar daya tampung Sekolah Menengah Umum Tingkat Pertama (SMF) sesuai dengan kebutuhan masyarakat, dipandang perlu menetapkan Pembukaan, Penunggakan, dan Penegerian SMF;

- Mengingat :
- a. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1974;
 - b. Keputusan Presiden Nomor 45 Tahun 1974, dengan segala perubahan/tambahannya;
 - c. Keputusan Presiden Nomor 40/M Tahun 1980;
 - d. Keputusan Presiden Nomor 45/M Tahun 1983;
 - e. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No.0370/0/1979;
 - f. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No.0145/0/1979; No.0222b/0/1980, No.0172/0/1983, dan No.0173/0/1983;

Menperhatikan : Persetujuan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dalam suratnya Nomor B-748/I/MENPAN/9/83 tanggal 29 September 1983;

M E M U T U S K A N :

- Menetapkan :
- Pertama :
- a. Membuka Sekolah Menengah Umum Tingkat Pertama (SMF) Negeri;
 - b. Menunggakan filial SMF Negeri menjadi SMF Negeri ;
 - c. Menegerikan SMF Swasta menjadi SMF Negeri;
- di beberapa Propinsi sebagaimana tersebut pada Lampiran I Keputusan ini.

- Kedua : Kedudukan, tugas dan Fungsi, susunan organisasi, dan tata kerja SMT Negeri tersebut pada diktum "Pertama" diatur sesuai dengan ketentuan dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 0370/0/1979.
- Ketiga : Bagan organisasi SMT Negeri tersebut pada Diktum "Pertama" adalah sebagaimana tersebut pada Lampiran II Keputusan ini.
- Keempat : Menugaskan kepada Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan di Propinsi yang bersangkutan untuk melaksanakan Ketentuan tersebut pada diktum "pertama" bagi sekolah yang berada di wilayahnya.
- Kelima : Biaya untuk keperluan pelaksanaan Keputusan ini bagi masing-masing sekolah di Propinsi yang bersangkutan di bebaskan pada mata anggaran sebagaimana tersebut dalam kolom 7 Lampiran I Keputusan ini dari anggaran Pendapatan dan Belanja Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 1983/1984, dan untuk tahun-tahun selanjutnya pada mata anggaran yang selaras dengan itu.
- Keenam : Dengan berlakunya Keputusan ini jumlah SMT Negeri adalah 5.155 buah tersebar di 27 propinsi.
- Ketujuh : Hal-hal lain yang belum diatur dalam Keputusan ini akan diatur lebih lanjut dalam ketentuan tersendiri.
- Kedelapan : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku surut terhitung mulai tanggal 1 juli 1983.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 7 Nopenber 1983

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN,

a.n.b.

Sekretaris Jenderal,

t.t.d

Soetanto Wirjoprasanto

SALINAN Keputusan ini

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Sekretariat Negara,
2. Sekretariat Kabinet,
3. Semua Menteri Koordinator,
4. Semua Menteri Negara,
5. Semua Menteri,
6. Semua Menteri Muda,
7. Sekretaris Jenderal Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
8. Inspektur Jenderal Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
9. Semua Direktur Jenderal dalam lingk. Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
10. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan pada Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
11. Semua Sekretaris Itjen., Ditjen. dan Badan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan dalam lingk. Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
12. Semua Direktorat, Inspektorat, Biro, Pusat dan PN dalam lingk. Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
13. Ditjen. Hukum dan Perundang-undangan Departemen Kehakiman,
14. Semua Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan di Propinsi,
15. Semua Gubernur Kepala Daerah Tingkat I ,
16. Semua Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta,
17. Semua Univ./Inst/Sek. Tinggi/Akademi dalam ling. Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
18. Badan Pemeriksa Keuangan,
19. Ditjen. Anggaran,
20. Ditjen. Pajak,
21. Dit. Perbendaharaan Negara Ditjen. Anggaran Departemen Keuangan,
22. Semua Kantor Perbendaharaan Negara,
23. Badan Administrasi Kepegawaian Negara,
24. Lembaga Administrasi Negara,
25. Ketua DPR-RI,
26. Komisi IX DPR-RI,
27. Yang bersangkutan untuk dipergunakan seperlunya.

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Bagian Penyusunan Rancangan Peraturan
Perundang-undangan Departemen Pendidikan dan
Kebudayaan

Disalin sesuai dengan salinan
Kepala Sub Bagian Tata Usaha
Kanwil Depdikbud Prop Jatim



(Drs. Sugeng Prajogo)
Nip. 130145468

(Soejoto, S.H.)

NIP. 130317258

1	2	3	4	5	6	7
125.	SMP Negeri Wagir	-	-	Wagir	Kabupaten Malang	
126.	SMP Negeri Sumberpuung	-	-	Sumberpuung	Kabupaten Malang	
127.	SMP Negeri Jabung	-	-	Jabung	Kabupaten Malang	
128.	SMP Negeri Dau	-	-	Dau	Kabupaten Malang	
129.	SMP Negeri Pagak	-	-	Pagak	Kabupaten Malang	
130.	SMP Negeri Pakisaji	-	-	Pakisaji	Kabupaten Malang	
131.	SMP Negeri Pujon	-	-	Pujon	Kabupaten Malang	
132.	SMP Negeri Dampit	-	-	Dampit	Kabupaten Malang	
133.	SMP Negeri Karangploso	-	-	Karangploso	Kabupaten Malang	
134.	SMP Negeri Wajak	-	-	Wajak	Kabupaten Malang	
135.	SMP Negeri Kalipare	-	-	Kalipare	Kabupaten Malang	
136.	SMP Negeri Pakis	-	-	Pakis	Kabupaten Malang	
137.	SMP Negeri Kasembon	-	-	Kasembon	Kabupaten Malang	
138.	SMP Negeri 3 Batu	-	-	Batu	Kabupaten Malang	
139.	SMP Negeri Gratiuton	-	-	Gratiuton	Kabupaten Pasuruan	
140.	SMP Negeri Puspo	-	-	Puspo	Kabupaten Pasuruan	
141.	SMP Negeri Lumbang	-	-	Lumbang	Kabupaten Pasuruan	
142.	SMP Negeri Prigen	-	-	Prigen	Kabupaten Pasuruan	
143.	SMP Negeri Beji	-	-	Beji	Kabupaten Pasuruan	
144.	SMP Negeri Kotaanyar	-	-	Kotaanyar	Kabupaten Probolinggo	
145.	SMP Negeri Gempol	-	-	Gempol	Kabupaten Probolinggo	
146.	SMP Negeri Pekuniran	-	-	Pekuniran	Kabupaten Probolinggo	
147.	SMP Negeri Bantaran	-	-	Bantaran	Kabupaten Probolinggo	
148.	SMP Negeri Sumber	-	-	Sumber	Kabupaten Probolinggo	
149.	SMP Negeri 2 Dringu	-	-	Dringu	Kabupaten Probolinggo	
150.	SMP Negeri Tiris	-	-	Tiris	Kabupaten Probolinggo	
151.	SMP Negeri Pejarakan	-	-	Pejarakan	Kabupaten Probolinggo	
152.	SMP Negeri Sumberkarenj	-	-	Sumberkarenj	Kabupaten Probolinggo	
153.	SMP Negeri Patalan	-	-	Patalan	Kabupaten Probolinggo	
154.	SMP Negeri Lumbang	-	-	Lumbang	Kabupaten Probolinggo	
155.	SMP Negeri Banyuananyar	-	-	Banyuananyar	Kabupaten Probolinggo	
156.	SMP Negeri Krucil	-	-	Krucil	Kabupaten Probolinggo	

SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN PASURUAN
BAGIAN PERLENGKAPAN

Pasuruan, Mei 2008

Kepada

Yth. Sdr. KEPALA DINAS P & K
Kabupaten Pasuruan
di
PASURUAN

SURAT PENGANTAR

Nomor : 030 / 123 / 424.043 / 2008

NO	JENIS SURAT	BANYAKNYA	KETERANGAN
1	Sertipikat Hak Pakai No. 13 <i>Desa Kepulungan Kec. Gempol yang diperuntukkan untuk SMA Gempol.</i>	5 (lima) berkas	Disampaikan dengan hormat untuk menjadikan maklum.
2	Sertipikat Hak Pakai No. 14 <i>Desa Kepulungan Kec. Gempol yang diperuntukkan untuk Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).</i>		
3	Sertipikat Hak Pakai No. 3 <i>Desa Trewung Kec. grati yang diperuntukkan untuk SDN Trewung.</i>		
4	Sertipikat Hak Pakai No. 1 <i>Desa Kedungbako Kec. Rejoso yang diperuntukkan untuk SMPN Rejoso.</i>		
5	Sertipikat Hak Pakai No. 3 <i>Desa Puspo Kec. Puspo yang diperuntukkan untuk SMPN I Puspo/SMK.</i>		

KEPALA BAGIAN PERLENGKAPAN



SYAMSUL ARIFIN, SH. MSI.

Pembina
NIP. 010 103 429

Tembusan :

1. Kep. Sekolah SMK Gempol ;
2. Kep. Sekolah PAUD
3. Kep. Sekolah SDN. Trewung ;
4. Kep. Sekolah SMPN Rejoso ;
5. Kep. Sekolah SMPN I Puspo ;

534854

DAFTAR ISIAN 206

BADAN PERTANAHAN NASIONAL



SERTIPIKAT



HAK : PAKAI No. 3

PROPINSI : JAWA TIMUR
KABUPATEN /KOTAMADYA : PASURUAN
KECAMATAN : PUSPO
DESA /KELURAHAN : PUSPO

DAFTAR ISIAN 307
No. 5214 / 2008
DAFTAR ISIAN 208
No. 2403 / 2008

KANTOR PERTANAHAN
KABUPATEN /KOTAMADYA
PASURUAN

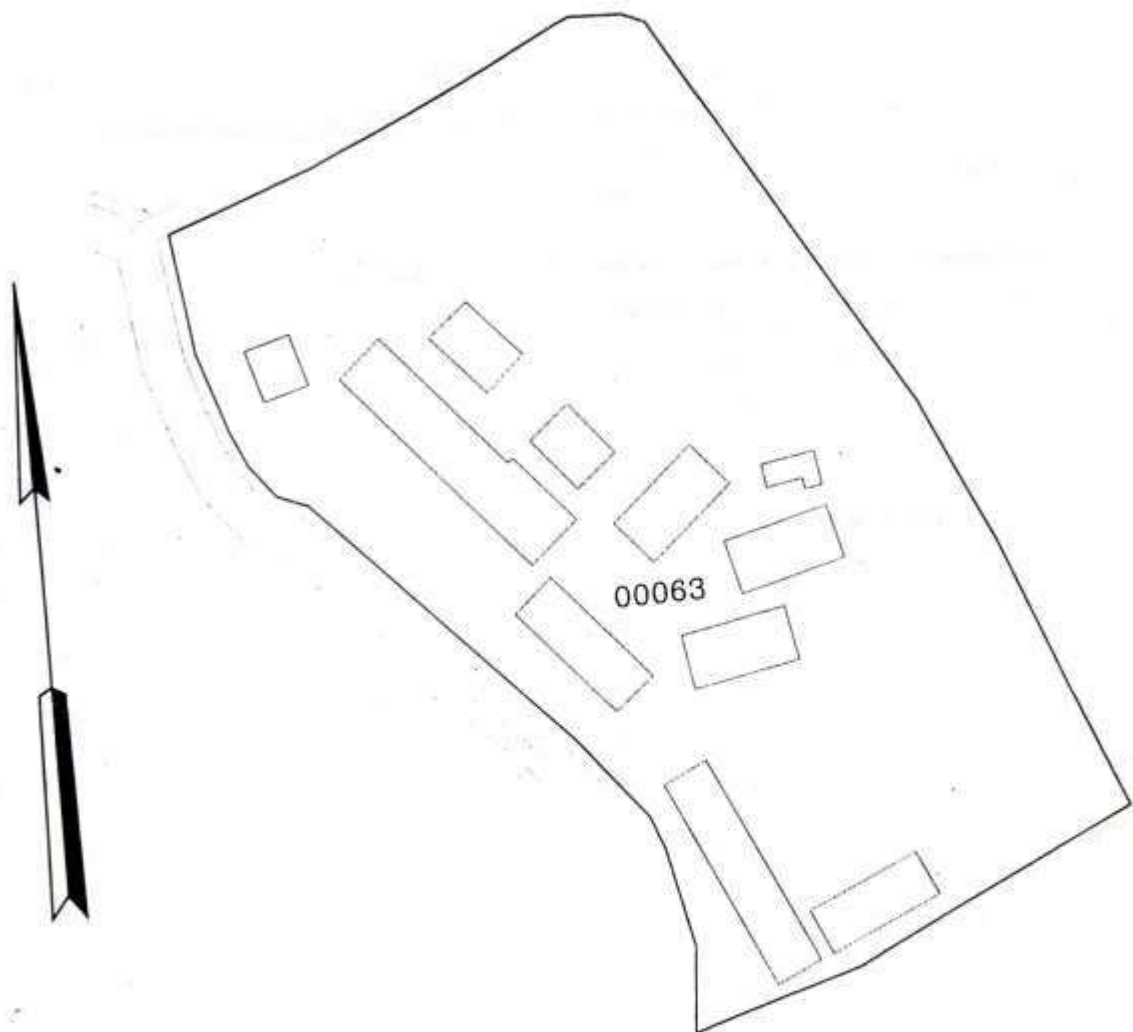
1	2	3	2	0	3	0	4	4	0	0	0	0	3
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

PENDAFTARAN - PERTAMA

Halaman :

a) HAK PAKAI No. 3. PUSPO Desa / Kel. : Tgl. berakhirnya hak : 12.32.03.04.00063	d) NAMA PEMEGANG HAK PEMERINTAH KABUPATEN PASURUAN berkedudukan di Pasuruan. Tanggal lahir / akta pendirian
b) NIB Letak Tanah Desa / Puspo, Kec. Puspo. c) ASAL HAK 1. Konversi 2. Pemberian hak 3. Pemecahan / Pemisahan / Penggabungan bidang	g) PEMBUKUAN Pasuruan Tgl. 23-4-2008 Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten / Kotamadya PASURUAN ttd. Ir. SULEMAN PARANOAN NIP 010 183 958
d) DASAR PENDAFTARAN 1. Daftar Isian 202 Tgl. No. 2. Surat Keputusan 27-12-2007 100-530.2-35-2007, No. urut 1. No. Uang Pemasukan : Rp. 0,- 3. Permohonan Pemecahan / Pemisahan / Penggabungan bidang Tgl. No.	h) PENERBITAN SERTIPIKAT Pasuruan Tgl. 23-4-2008 Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten / Kotamadya PASURUAN  Ir. SULEMAN PARANOAN NIP 010 183 958
e) SURAT UKUR Tgl. 17-03-2008 No. 2 / Puspo / 2008 Luas. 11216 M²	i) PENUNJUK KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROPINSI JAWA TIMUR. TANGGAL 27 - 12 - 2007, NOMOR : 100-530.2-35-200, No. urut 1. Tanah Negara Bekas hak Yasun, Letter C. No. 566/15/D.I dan No. 563/15/D.I Desa Puspo, Kec. Puspo. Lamanya Hak : Selama dipergunakan untuk SMP Negeri 1 Puspo dan SML Negeri 1 Puspo. DI. 301. Tgl. 25 - 01 - 2008 No. : 605 DI. 208. Tgl. 23-4-08 No. 2403/08

SKALA 1 : ..1000.....



PENJELASAN : _____ batas tanah ini

